



**PUTUSAN**

Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firdi Irawan Als lawan Bin Lukman
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 3 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Manarap Tengah Handil Dua RT. 09/RW.03

Kelurahan Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/32/III/2018/Reskrim, tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa Firdi Irawan als Iwan Bin Lukman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDI IRAWAN Als IWAN Bin LUKMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan"** sebagaimana Dakwaan Kesatu kami yang melanggar **Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRDI IRAWAN Als IWAN Bin LUKMAN** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 448RAL20171101894 dari CIMB Niaga Finance Cab. Palangkaraya kepada PT. Buana Putra Mandiri yang tertulis dibuat diPalangkaraya tanggal 16 Maret 2018;
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 448RAL20161202617 dari CIMB Niaga Auto Finance Cab. Palangkaraya kepada PT. Badan Penanganan Konsumen Dan Pelaku Usaha yang tertulis dibuat diPalangkaraya tanggal 4 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor : 470/003845-02-DUK/DIPENCAPIL atas Nama NAZELI RAKHMAN NIK 6371020508690010;
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Merah No Pol . KH 1407 TD Nomor rangka : MHKA4DA3JGJ088439 Nomesin : 1KRA27744260 Beserta Anak Kunci;Digunakan untuk pembuktian perkara NAZELI RAKHMAN Bin (Alm) SAHMAN;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **FIRDI IRAWAN Als IWAN Bin LUKMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **FIRDI IRAWAN Als IWAN Bin LUKMAN**, pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di tempat parkir lantai II DUTA MALL Jalan A. Yani Km.2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal suatu waktu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 ketika Terdakwa sedang berada di DUTA MALL Jalan A. Yani Km.2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Terdakwa kemudian dihubungi melalui telepon oleh Saksi SALEH untuk menemui Saksi SALEH di depan KFC DUTA MALL. Setelah bertemu dengan Saksi SALEH, Terdakwa kemudian diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk membantu Saksi SALEH melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD yang diparkir di tempat parkir lantai II DUTA MALL Jalan A. Yani Km.2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dimana pada saat itu telah berkumpul Saksi NAZELI, Saksi SUMIHAR, Saksi RIZKY HIDAYAT, Saksi SRI HARDI. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa kemudian melihat dan mendengar Saksi NAZELI sedang berdebat dan adu mulut dengan Saksi DESSY yang ternyata adalah penumpang mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD yang rencananya akan Terdakwa tarik dan Terdakwa kemudian menghampiri Saksi NAZELI dan Saksi DESSY.

Bahwa ketika sedang berdebat dengan Saksi NAZELI, Terdakwa kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Dikarenakan Saksi DESSY menjawab dengan nada tinggi dan marah - marah dikarenakan Saksi DESSY mendapatkan mobil tersebut dengan cara melakukan penarikan dari Palangkaraya dan pihak CIMB NIAGA belum memberikan bayaran atas jasa penarikan mobil tersebut, maka Saksi DESSY bersikeras tidak menyerahkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan Saksi NAZELI maupun Terdakwa juga bersikeras mendapatkan Surat Kuasa dari CIMB NIAGA untuk melakukan penarikan mobil tersebut. Hingga akhirnya antara Saksi DESSY dengan Saksi NAZELI dan Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Polresta Banjarmasin dengan ketentuan Saksi SALEH ikut kedalam mobil yang digunakan Saksi DESSY sedangkan Terdakwa, Saksi NAZELI dan Saksi SUMIHAR mengikuti di mobil yang lain.

Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi DESSY sedang menghubungi seseorang melalui telepon dan tak kunjung berangkat menuju Polresta Banjarmasin, Saksi NAZELI dan Terdakwa kemudian turun dari mobil dan menghampiri mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD tersebut. Terdakwa kemudian mengetuk kaca mobil pengemudi dengan keras, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil dan langsung mengambil kunci kontak mobil tersebut sedangkan Saksi NAZELI marah - marah dan mengancam Saksi DESSY dengan kata - kata diantaranya adalah "INI WILAYAHKU, KAMU JANGAN MACAM - MACAM" kemudian memukul kap mobil berulang kali dan berkata "MALAM INI JUGA MOBIL SAYA TARIK". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NAZELI terus mendesak dan mengancam agar Saksi DESSY meninggalkan mobil tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FIRDI IRAWAN Als IWAN Bin LUKMAN**, pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di tempat parkir lantai II DUTA MALL Jalan A. Yani Km.2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah - olah asli yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal suatu waktu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 Saksi RIZKY HIDAYAT dihubungi melalui telepon oleh Saksi SUMIHAR yang mempertanyakan Surat Kuasa No. 448RAL20171101894 dari PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE Cabang Palangkaraya kepada PT. BANUA PUTRA MANDIRI tanggal 16 Maret 2018, dikarenakan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AGYA No. Pol

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH 1407 TD yang hendak ditarik berdasarkan Surat Kuasa tersebut terlihat berada di tempat parkir DUTA MALL. Hingga akhirnya Saksi RIZKY HIDAYAT kemudian menyerahkan Surat Kuasa tersebut kepada Saksi SUMIHAR di tempat parkir DUTA MALL lantai II Jalan A. Yani Km. 2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Pada saat itu telah berkumpul Terdakwa, Saksi NAZELI, Saksi SUMIHAR, Saksi SRI HARDI dan Saksi SALEH.

Bahwa Saksi RIZKY HIDAYAT kemudian menjelaskan kepada Saksi SUMIHAR, Surat Kuasa tersebut belum diregistrasi dan ditandatangani oleh Saksi AHMAD RIADI selaku pimpinan PT. BANUA PUTRA MANDIRI serta diberikan cap stempel. Selanjutnya Saksi NAZELI tanpa seizin Saksi AHMAD RIADI selaku pimpinan PT. BANUA PUTRA MANDIRI langsung menandatangani Surat Kuasa tersebut agar seolah - olah telah teregistrasi dan sah digunakan untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD dengan disaksikan oleh Saksi SUMIHAR dan Saksi SRI HARDI.

Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa kemudian melihat dan mendengar Saksi NAZELI sedang berdebat dan adu mulut dengan Saksi DESSY yang ternyata adalah penumpang mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD yang rencananya akan Terdakwa tarik dan Terdakwa kemudian menghampiri Saksi NAZELI dan Saksi DESSY.

Bahwa ketika sedang berdebat dengan Saksi NAZELI, Terdakwa kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Dikarenakan Saksi DESSY menjawab dengan nada tinggi dan marah - marah dikarenakan Saksi DESSY mendapatkan mobil tersebut dengan cara melakukan penarikan dari Palangkaraya dan pihak CIMB NIAGA belum memberikan bayaran atas jasa penarikan mobil tersebut, maka Saksi DESSY bersikeras tidak menyerahkan mobil tersebut dan Saksi NAZELI maupun Terdakwa juga bersikeras mendapatkan Surat Kuasa dari CIMB NIAGA untuk melakukan penarikan mobil tersebut. Hingga akhirnya antara Saksi DESSY dengan Saksi NAZELI dan Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Polresta Banjarmasin dengan ketentuan Saksi SALEH ikut kedalam mobil yang digunakan Saksi DESSY sedangkan Terdakwa, Saksi NAZELI dan Saksi SUMIHAR mengikuti di mobil yang lain.

Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi DESSY sedang menghubungi seseorang melalui telepon dan tak kunjung berangkat menuju Polresta Banjarmasin, Saksi NAZELI dan Terdakwa kemudian turun dari mobil dan menghampiri mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD tersebut. Terdakwa

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengetuk kaca mobil pengemudi dengan keras, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil dan langsung mengambil kunci kontak mobil tersebut sedangkan Saksi NAZELI marah - marah dan mengancam Saksi DESSY dengan kata - kata diantaranya adalah "INI WILAYAHKU, KAMU JANGAN MACAM - MACAM" kemudian memukul kap mobil berulang kali dan berkata "MALAM INI JUGA MOBIL SAYA TARIK". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NAZELI terus mendesak dan mengancam agar Saksi DESSY meninggalkan mobil tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESSY RIZANATALIA anak dari HARDENAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;

-Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini, karena pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 22.00 Wita di Jl.A.Yani Km.2 tepatnya parkir mobil Duta Mall lantai 2 dekat Hotel Mercure Banjarmasin) Kota Banjarmasin, pada saat Saksi hendak pulang dan menuju mobil Toyota Agya warna Merah No Pol : KH 1407 TD, No Rangka : MHKA4DA3JGJ088439, No Mesin : 1KRA274260 yang sebelumnya dikendarai Saksi, selanjutnya Saksi dihadang Terdakwa dan Saksi NAZELI;

-Bahwa Terdakwa menyuruh saya untuk menyerahkan mobil tersebut kepada dia dengan alasan Terdakwa mendapat Surat Kuasa dari CIMB Niaga Palangkaraya. Namun, dikarenakan Saksi merasa bahwa mobil tersebut merupakan hasil tarikan dari PT.BPKPU yang sebelumnya mendapat kuasa dari CIMB Niaga Palangkaraya, maka Saksi tidak mau menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, dan Saksi meminta kepada Terdakwa agar mobil tersebut dibawa saja ke Polresta Banjarmasin secara bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan ini;

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu jendela kaca mobil bagian sopir dengan keras beberapa kali, dan setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil tersebut. Kemudian Terdakwa langsung mencabut dan mengambil kunci mobil tersebut yang mengakibatkan Saksi tidak dapat pergi kemana-mana;
- Bahwa saya selanjutnya berbicara kepada Terdakwa dan Saksi NAZELI untuk mengembalikan kunci mobil tersebut, agar unit mobil tersebut di bawa ke Polresta Banjarmasin, namun Terdakwa mengancam Saksi untuk tidak macam-macam dan menyerahkan mobil tersebut, dengan kata - kata "INI WILAYAH KU, KAMU JANGAN MACAM-MACAM" lalu Terdakwa beberapa kali menghempaskan telapak tangannya kap mobil bagian depan dengan sambil mengatakan bahwa "MALAM INI JUGA MOBIL DITARIK";
- Bahwa saat diperlihatkan terhadap 1 buah Kunci mobil beserta dompet gantungan kuncinya yang didalamnya berisi STNK Mobil Toyota Agya warna Merah No Pol : KH 1407 TD, No Rangka : MHKA4DA3JGJ088439, No Mesin : 1KRA274260 an.ASELDI Saksi membenarkan adalah kunci mobil tersebut yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan 1 buah rekap Surat Kuasa No : 448RAL20171101894 dari CIMB NIAGA Auto Finance Cab.Palangkaraya kepada PT.BANUA PUTRA MANDIRI yang tertulis dibuat di Palangkaraya tertanggal 16 Maret 2018 (untuk tandatangan Mas Bobby Kusuma selaku pemberi kuasa di duga scan) yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi NAZELI sebagai dasar mengambil mobil milik Saksi serta mengancam Saksi;
- Bahwa cara saya bisa menguasai objek mobil yang ingin dirampas oleh pelaku yaitu Saksi bekerja di PT. BPKPU yang bergerak di Bidang Badan Penanganan Konsumen dan Pelaku Usaha. Yang mana mobil tersebut adalah mobil hasil tarikan PT. BPKPU dari konsumen a/n ASELDI / ahli warisnya, setelah mendapat Kuasa Penarikan dari CIMB NIAGA Cab. Palangkaraya untuk menarik mobil tersebut dari konsumen, dan PT. BPKPU berhasil menarik mobil tersebut dari konsumen, namun yang menjadi permasalahan, ternyata biaya jasa PT. BPKPU belum dibayarkan oleh CIMB NIAGA Cab. Palangkaraya, sehingga mobil tersebut masih dipegang oleh PT. BPKPU, dan berdasarkan izin pimpinan PT. BPKPU, mobil tersebut sementara dipinjam pakaikan kepada Saksi untuk dipakai ke Banjarmasin;

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa skibat kejadian tersebut, Saksi merasa ketakutan, terpojok tidak bisa berbuat apa apa yang disertai dengan rasa ketakutan dan dari segi psikis Saksi mengalami rasa takut yang sangat dan keselamatan Saksi merasa terancam, dan dari segi waktu sangat menghambat kegiatan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan sebahagian;
- 2. Saksi MUHAMMAD SHOLIHIN Bin WAGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
  - Bahwa Saya bekerja di PT .RISHO ANUGRAH MANDIRI sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang dan menjabat sebagai Direktur Utama;
  - Bahwa PT .RISHO ANUGRAH MANDIRI bergerak di bidang penanganan jasa Fidusia atau penagihan;
    - Bahwa 1 (satu) Lembar surat kuasa No ; 448RAL20171101894 dari CIMB Niaga Auto Finance Cab. Palangkaraya Kepada PT BANUA PUTRA MANDIRI yang tertulis dibuat di Palangkaraya tanggal 16 Maret 2018, Saksi dapatkan dari PT CIMB Niaga auto Finance Cab. Banjarmasin;
    - Bahwa surat kuasa tersebut Saksi dapatkan dari Saksi IRFAN yang bekerja di PT CIMB Niaga Auto Finance Cab. Banjarnasin dengan cara menelepon Saksi IRFAN dan meminta surat kuasa tersebut;;
    - Bahwa saya menerima surat kuasa PT CIMB dari Saksi IRFAN pada hari jumat tanggal 16 maret 2018 sekitar 18.30 wita di depan kantor PT CIMB Niaga auto Finance Cab. Banjarnasin di Jalan A.Yani KM 9,2 Kab.Banjar;
    - Bahwa setelah Saksi menerima surat kuasa dari CIMB Niaga Auto Finance, surat tersebut Saksi serahkan kepada Saksi RIZKY pada hari jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 19.20 WITA di rumah orang tua Saksi RIZKY di Jalan Sungai Salak, Kota Banjarbaru, selanjutnya saat Saksi menyerahkan surat kuasa tersebut kepada Saksi RIZKY, Saksi mengatakan kepada Saksi RIZKY untuk meregistrasi Surat Kuasa tersebut ke PT BANUA PUTRA MANDIRI sebelum dikerjakan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SUMIHAR NAPITUPULU, SE Als MIHAR Bin RONALD NAPITUPULU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat didepan parkir lantai dua Duta Mall Jalan A. Yani, Kota Banjarmasin, Saksi bersama dengan rekan rekan Saksi diantaranya adalah Terdakwa dan Saksi NAZELI hendak melakukan penarikan mobil yang menunggak pembayaran, adapun alasan Saksi jadi ikut melakukan penarikan atas mobil tersebut karena menghargai teman yang mengajak dan ingin mendapat keuntungan berupa bonus;
  - Bahwa mobil yang hendak ditarik adalah Toyota Agya New G M/T warna merah Nomor Polisi KH 1407 TD Nomor Rangka MHKA4DA3JGJ088439 Nomor Mesin 1KRA274260;
  - Bahwa mulanya Saksi DESSY hendak masuk mobil yang sebelumnya diparkir didepan starbuck lantai 2 duta mall , kemudian Terdakwa, Saksi NAZELI menghampiri Saksi DESSY lalu terjadi perselisihan. Selanjutnya Saksi melihat Saksi DESSY memberikan HPnya kepada saksi NAZELI dan kemudian Saksi mendengar saksi NAZELI berbicara ditelpon dengan berteriak-teriak sambil berkata "...INI WILAYAH SAYA DAN MOBIL TETAP AKAN SAYA BAWA KEKANTOR..." kemudian telepon diserahkan kembali kepada Saksi DESSY, Setelah itu kembali terjadi cek cok mulut antara Saksi DESSY dengan saksi NAZELI dimana saat Terdakwa melakukan tindakan yang sama seperti saksi NAZELI, hingga menarik perhatian banyak orang. Lalu saksi NAZELI berteriak keras kepada korban langsung dengan berkata "...MOBIL TETAP SAYA BAWA DAN SAYA AMANKAN DIKANTOR UNTUK DI CEK LIST...";
  - Bahwa yang membuat surat kuasa tersebut adalah sdr MAS BOBBY KUSUMA karena yang bertanda tangan di surat tersebut adalah sdr MAS BOBBY KUSUMA dan yang saksi tahu para pelaku mendapatkan surat tersebut dari Saksi RIZKY yang mendapatkan dari Saksi SHOLIHIN yang mengambil surat tersebut langsung dari PT CIMB Niaga cabang Banjarmasin;
  - Bahwa yang menunjukkan atau menggunakan surat kuasa tersebut adalah saksi NAZELI dan tujuan menunjukkan atau menggunakan surat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm



tersebut adalah memberitahukan kepada Saksi DESSY apabila mobil tersebut dalam tunggakan atau berhak di ambil atau di tarik;

- Bahwa saat di perlihatkan kepada Saksi 1 (satu) lembar Surat Kuasa dengan nomor 448RAL20171101894, dari CIMB Niaga Auto Finance yang tertulis di buat di Palangkaraya tanggal 16 Maret 2018, Saksi membenarkan surat kuasa tersebut adalah yang di tunjukkan atau di gunakan sewaktu menarik atau mengambil mobil tersebut oleh saksi NAZELI;
- Bahwa yang menandatangani untuk atas nama yang di beri kuasa dari PT Banua Putra Mandiri adalah saksi NAZELI dikarenakan saat itu surat kuasa tersebut tidak bertanda tangan dari pihak penerima kuasa atau PT Banua Putra Mandiri karena tidak sempat minta tanda tangan kepada pihak PT Banua Putra Mandiri dan yang saksi tahu pihak PT banua putra mandiri tidak tahu apabila telah di beri kuasa dari pihak PT CIMB Niaga Auto Finance;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi SRI HARDI Als HARDI Bin MUHAMMAD JOHANSYAH RANI (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi bertemu dengan Saksi SUMIHAR NAPITUPULU, saksi NAZELI, Saksi RIZKY di minimarket MANDALA Jalan Landasan Ulin, Banjarbaru. Kemudian Saksi bersama - sama dengan Saksi SUMIHAR NAPITUPULU, saksi NAZELI, Saksi RIZKY pergi menuju kantor OTTO FINANCE Banjarmasin Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin untuk mengambil SURAT KUASA dari OTTO FINANCE untuk penarikan mobil;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 WITA Saksi menerima informasi dari Saksi. RIZKY bahwa ada mobil yang sedang dicari ada di areal parkir DUTA MALL, kemudian Saksi RIZKI memperlihatkan SURAT KUASA dari CIMB NIAGA AUTO FINANCE Palangkaraya ke PT. BANUA PUTRA MANDIRI untuk melakukan penarikan mobil yang sedang dipakai korban setelah itu Saksi beserta Saksi SUMIHAR NAPITUPULU, Terdakwa, Saksi RIZKY menuju DUTA MALL Banjarmasin dan saat di DUTA MALL tersebut Saksi dan bertemu dengan Saksi FIRDI dan Saksi areal parkir mobil tempat mobil yang akan di tarik;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm



- Bahwa benar Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi 1 (satu) buah mobil toyota Agya New G M/T warna merah Nomor Polisi KH 1407 TD Nomor Rangka MHKA4DA3JGJ088439 Nomor Mesin 1KRA274260 tersebut akan di tarik atau di eksekusi karena mobil tersebut sudah menunggak pembayarannya dan dasar saksi dan teman teman saksi mau melakukan penarikan atau eksekusi waktu itu adalah surat kuasa dari CIMB Niaga Banjarmasin;
- Bahwa saksi NAZELI sempat berdiri mendekati mobil yang mau di eksekusi kemudian menandatangani surat kuasa;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila yang di tanda tangani saksi NAZELI tersebut adalah surat kuasa setelah sempat melihat sekilas surat yang di bawanya tersebut dan yang saksi tahu surat kuasa yang di tanda tangannya tersebut adalah surat kuasa untuk melakukan penarikan mobil;
- Bahwa jarak saksi melihat saksi NAZELI menandatangani surat kuasa tersebut pada jarak sekitar 3 (tiga) meter dengan penerangan yang cukup terang.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa berawal suatu waktu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 ketika saya sedang berada di DUTA MALL Jalan A. Yani Km.2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, kemudian dihubungi melalui telepon oleh Saksi SALEH untuk menemui Saksi SALEH di depan KFC DUTA MALL. Setelah bertemu dengan Saksi SALEH, Terdakwa kemudian diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk membantu Saksi SALEH melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD yang diparkir di tempat parkir lantai II DUTA MALL Jalan A. Yani Km.2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dimana pada saat itu telah berkumpul Saksi NAZELI, Saksi SUMIHAR, Saksi RIZKY HIDAYAT, Saksi SRI HARDI. Sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa kemudian melihat dan mendengar Saksi NAZELI sedang berdebat dan adu mulut dengan Saksi DESSY yang ternyata adalah penumpang mobil TOYOTA

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm*



AGYA No. Pol KH 1407 TD yang rencananya akan saya tarik dan saya kemudian menghampiri Saksi NAZELI dan Saksi DESSY;

- Bahwa saya kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Dikarenakan saksi DESSY menjawab dengan nada tinggi dan marah - marah dikarenakan Saksi DESSY mendapatkan mobil tersebut dengan cara melakukan penarikan dari Palangkaraya dan pihak CIMB NIAGA belum memberikan bayaran atas jasa penarikan mobil tersebut, maka Saksi DESSY bersikeras tidak menyerahkan mobil tersebut dan Saksi NAZELI maupun Terdakwa juga bersikeras mendapatkan Surat Kuasa dari CIMB NIAGA untuk melakukan penarikan mobil tersebut. Hingga akhirnya antara Saksi DESSY dengan Saksi NAZELI dan Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Polresta Banjarmasin dengan ketentuan Saksi SALEH ikut kedalam mobil yang digunakan Saksi DESSY sedangkan Terdakwa, Saksi NAZELI dan Saksi SUMIHAR mengikuti di mobil yang lain;
- Bahwa saya melihat Saksi DESSY sedang menghubungi seseorang melalui telepon dan tak kunjung berangkat menuju Polresta Banjarmasin, Saksi NAZELI dan Terdakwa kemudian turun dari mobil dan menghampiri mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD tersebut. Terdakwa kemudian mengetuk kaca mobil pengemudi dengan keras, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil dan langsung mengambil kunci kontak mobil tersebut sedangkan Saksi NAZELI marah - marah dan mengancam Saksi DESSY dengan kata - kata diantaranya adalah "INI WILAYAHKU, KAMU JANGAN MACAM - MACAM" kemudian memukul kap mobil berulang kali dan berkata "MALAM INI JUGA MOBIL SAYA TARIK". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NAZELI terus mendesak dan mengancam agar Saksi DESSY meninggalkan mobil tersebut;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 448RAL20171101894 dari CIMB Niaga Finance Cab. Palangkaraya kepada PT. Buana Putra Mandiri yang tertulis dibuat diPalangkaraya tanggal 16 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 448RAL20161202617 dari CIMB Niaga Auto Finance Cab. Palangkaraya kepada PT. Badan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Konsumen Dan Pelaku Usaha yang tertulis dibuat diPalangkaraya tanggal 4 Desember 2016;

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor : 470/003845-02-DUK/DIPENCAPIL atas Nama NAZELI RAKHMAN NIK 6371020508690010;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Merah No Pol . KH 1407 TD Nomor rangka : MHKA4DA3JGJ088439 Nomesin : 1KRA27744260 Beserta Anak Kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di tempat parkir lantai II DUTA MALL Jalan A. Yani Km. 2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berawal suatu waktu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 ketika Terdakwa sedang berada di DUTA MALL Jalan A. Yani Km.2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Terdakwa kemudian dihubungi melalui telepon oleh Saksi SALEH untuk menemui Saksi SALEH di depan KFC DUTA MALL. Setelah bertemu dengan Saksi SALEH, Terdakwa kemudian diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk membantu Saksi SALEH melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD yang diparkir di tempat parkir lantai II DUTA MALL Jalan A. Yani Km.2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dimana pada saat itu telah berkumpul Saksi NAZELI, Saksi SUMIHAR, Saksi RIZKY HIDAYAT, Saksi SRI HARDI. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa kemudian melihat dan mendengar Saksi NAZELI sedang berdebat dan adu mulut dengan Saksi DESSY yang ternyata adalah penumpang mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD yang rencananya akan Terdakwa tarik dan Terdakwa kemudian menghampiri Saksi NAZELI dan Saksi DESSY.
- Bahwa ketika sedang berdebat dengan Saksi NAZELI, Terdakwa kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Dikarenakan Saksi DESSY menjawab dengan nada tinggi dan marah - marah dikarenakan Saksi DESSY mendapatkan mobil tersebut dengan cara melakukan penarikan dari Palangkaraya dan pihak CIMB NIAGA belum memberikan bayaran atas jasa penarikan mobil tersebut, maka Saksi DESSY bersikeras tidak menyerahkan mobil tersebut dan Saksi NAZELI maupun Terdakwa juga bersikeras mendapatkan Surat Kuasa dari CIMB NIAGA untuk melakukan penarikan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil tersebut. Hingga akhirnya antara Saksi DESSY dengan Saksi NAZELI dan Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Polresta Banjarmasin dengan ketentuan Saksi SALEH ikut kedalam mobil yang digunakan Saksi DESSY sedangkan Terdakwa, Saksi NAZELI dan Saksi SUMIHAR mengikuti di mobil yang lain.

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi DESSY sedang menghubungi seseorang melalui telepon dan tak kunjung berangkat menuju Polresta Banjarmasin, Saksi NAZELI dan Terdakwa kemudian turun dari mobil dan menghampiri mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD tersebut. Terdakwa kemudian mengetuk kaca mobil pengemudi dengan keras, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil dan langsung mengambil kunci kontak mobil tersebut sedangkan Saksi NAZELI marah - marah dan mengancam Saksi DESSY dengan kata - kata diantaranya adalah "INI WILAYAHKU, KAMU JANGAN MACAM - MACAM" kemudian memukul kap mobil berulang kali dan berkata "MALAM INI JUGA MOBIL SAYA TARIK". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NAZELI terus mendesak dan mengancam agar Saksi DESSY meninggalkan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;
3. Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa



FIRDI IRAWAN Als IWAN Bin LUKMAN, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa FIRDI IRAWAN Als IWAN Bin LUKMAN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No. 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 disebutkan : Untuk menerapkan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP unsur paksaan tidak selalu harus berbentuk paksaan phisik dapat pula merupakan paksaan psychis seperti yang dialami oleh saksi. ( lihat Majalah Hukum Varia Peradilan No. 31 April 1988 hal. ) ;

Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, penerbit PT. Eresco – Jakarta, cet. III 1980, hal. 91 disebutkan : kini nampak tidak disebutkan unsur kesengajaan terutama yang meliputi unsur melanggar hukum, maka tidaklah perlu dalam tindak pidana memaksa ini si pelaku tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum. Jadi meskipun si pelaku mengira bahwa ia tidak melanggar hukum tetapi ternyata melanggar hukum maka ia toh dikenakan hukuman, kecuali apabila dapat dikatakan bahwa padanya sama sekali tidak ada unsur kesalahan sedikitpun ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyatalah :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di tempat parkir lantai II DUTA MALL Jalan A. Yani Km. 2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berawal suatu waktu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 ketika Terdakwa sedang berada di DUTA MALL Jalan A. Yani Km.2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Terdakwa kemudian dihubungi melalui telepon oleh Saksi SALEH untuk menemui Saksi SALEH di depan KFC DUTA MALL. Setelah bertemu dengan Saksi SALEH, Terdakwa kemudian diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk membantu Saksi SALEH melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AGYA No. Pol

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm*



KH 1407 TD yang diparkir di tempat parkir lantai II DUTA MALL Jalan A. Yani Km.2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dimana pada saat itu telah berkumpul Saksi NAZELI, Saksi SUMIHAR, Saksi RIZKY HIDAYAT, Saksi SRI HARDI. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa kemudian melihat dan mendengar Saksi NAZELI sedang berdebat dan adu mulut dengan Saksi DESSY yang ternyata adalah penumpang mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD yang rencananya akan Terdakwa tarik dan Terdakwa kemudian menghampiri Saksi NAZELI dan Saksi DESSY.

Bahwa ketika sedang berdebat dengan Saksi NAZELI, Terdakwa kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Dikarenakan Saksi DESSY menjawab dengan nada tinggi dan marah - marah dikarenakan Saksi DESSY mendapatkan mobil tersebut dengan cara melakukan penarikan dari Palangkaraya dan pihak CIMB NIAGA belum memberikan bayaran atas jasa penarikan mobil tersebut, maka Saksi DESSY bersikeras tidak menyerahkan mobil tersebut dan Saksi NAZELI maupun Terdakwa juga bersikeras mendapatkan Surat Kuasa dari CIMB NIAGA untuk melakukan penarikan mobil tersebut. Hingga akhirnya antara Saksi DESSY dengan Saksi NAZELI dan Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Polresta Banjarmasin dengan ketentuan Saksi SALEH ikut kedalam mobil yang digunakan Saksi DESSY sedangkan Terdakwa, Saksi NAZELI dan Saksi SUMIHAR mengikuti di mobil yang lain.

Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi DESSY sedang menghubungi seseorang melalui telepon dan tak kunjung berangkat menuju Polresta Banjarmasin, Saksi NAZELI dan Terdakwa kemudian turun dari mobil dan menghampiri mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD tersebut. Terdakwa kemudian mengetuk kaca mobil pengemudi dengan keras, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil dan langsung mengambil kunci kontak mobil tersebut sedangkan Saksi NAZELI marah - marah dan mengancam Saksi DESSY dengan kata - kata diantaranya adalah "INI WILAYAHKU, KAMU JANGAN MACAM - MACAM" kemudian memukul kap mobil berulang kali dan berkata "MALAM INI JUGA MOBIL SAYA TARIK". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NAZELI terus mendesak dan mengancam agar Saksi DESSY meninggalkan mobil tersebut.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad.2. telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa ;

Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. disebutkan Disamping kekerasan ( geweld ) disebut perbuatan lain (eenige andere feitelijkheid), dengan ini dimaksudkan perbuatan yang bukan kekerasan tetapi tidak yang hanya berupa mengucapkan kata-kata. ( lihat buku Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, penerbit PT. Eresco – Jakarta, cet. III 1980, hal. 91 ) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyatalah :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di tempat parkir lantai II DUTA MALL Jalan A. Yani Km. 2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berawal suatu waktu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 ketika Terdakwa sedang berada di DUTA MALL Jalan A. Yani Km.2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Terdakwa kemudian dihubungi melalui telepon oleh Saksi SALEH untuk menemui Saksi SALEH di depan KFC DUTA MALL. Setelah bertemu dengan Saksi SALEH, Terdakwa kemudian diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk membantu Saksi SALEH melakukan penarikan 1 (satu) unit mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD yang diparkir di tempat parkir lantai II DUTA MALL Jalan A. Yani Km.2, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dimana pada saat itu telah berkumpul Saksi NAZELI, Saksi SUMIHAR, Saksi RIZKY HIDAYAT, Saksi SRI HARDI. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa kemudian melihat dan mendengar Saksi NAZELI sedang berdebat dan adu mulut dengan Saksi DESSY yang ternyata adalah penumpang mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD yang rencananya akan Terdakwa tarik dan Terdakwa kemudian menghampiri Saksi NAZELI dan Saksi DESSY.

Bahwa ketika sedang berdebat dengan Saksi NAZELI, Terdakwa kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Dikarenakan Saksi

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm*



DESSY menjawab dengan nada tinggi dan marah - marah dikarenakan Saksi DESSY mendapatkan mobil tersebut dengan cara melakukan penarikan dari Palangkaraya dan pihak CIMB NIAGA belum memberikan bayaran atas jasa penarikan mobil tersebut, maka Saksi DESSY bersikeras tidak menyerahkan mobil tersebut dan Saksi NAZELI maupun Terdakwa juga bersikeras mendapatkan Surat Kuasa dari CIMB NIAGA untuk melakukan penarikan mobil tersebut. Hingga akhirnya antara Saksi DESSY dengan Saksi NAZELI dan Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di Polresta Banjarmasin dengan ketentuan Saksi SALEH ikut kedalam mobil yang digunakan Saksi DESSY sedangkan Terdakwa, Saksi NAZELI dan Saksi SUMIHAR mengikuti di mobil yang lain.

Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi DESSY sedang menghubungi seseorang melalui telepon dan tak kunjung berangkat menuju Polresta Banjarmasin, Saksi NAZELI dan Terdakwa kemudian turun dari mobil dan menghampiri mobil TOYOTA AGYA No. Pol KH 1407 TD tersebut. Terdakwa kemudian mengetuk kaca mobil pengemudi dengan keras, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil dan langsung mengambil kunci kontak mobil tersebut sedangkan Saksi NAZELI marah - marah dan mengancam Saksi DESSY dengan kata - kata diantaranya adalah "INI WILAYAHKU, KAMU JANGAN MACAM - MACAM" kemudian memukul kap mobil berulang kali dan berkata "MALAM INI JUGA MOBIL SAYA TARIK". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi NAZELI terus mendesak dan mengancam agar Saksi DESSY meninggalkan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa dari kenyataan – kenyataan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad.3 diatas karena itu harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 448RAL20171101894 dari CIMB Niaga Finance Cab. Palangkaraya kepada PT. Buana Putra Mandiri yang tertulis dibuat diPalangkaraya tanggal 16 Maret 2018, 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 448RAL20161202617 dari CIMB Niaga Auto Finance Cab. Palangkaraya kepada PT. Badan Penanganan Konsumen Dan Pelaku Usaha yang tertulis dibuat diPalangkaraya tanggal 4 Desember 2016, 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor : 470/003845-02-DUK/DIPENCAPIL atas Nama NAZELI RAKHMAN NIK 6371020508690010, 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Merah No Pol . KH 1407 TD Nomor rangka : MHKA4DA3JGJ088439 Nomesin : 1KRA27744260 Beserta Anak Kunci;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FIRDI IRAWAN Als IWAN Bin LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 448RAL20171101894 dari CIMB Niaga Finance Cab. Palangkaraya kepada PT. Buana Putra Mandiri yang tertulis dibuat diPalangkaraya tanggal 16 Maret 2018;
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa No. 448RAL20161202617 dari CIMB Niaga Auto Finance Cab. Palangkaraya kepada PT. Badan Penanganan Konsumen Dan Pelaku Usaha yang tertulis dibuat di Palangkaraya tanggal 4 Desember 2016;
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor : 470/003845-02-DUK/DIPENCAPIL atas Nama NAZELI RAKHMAN NIK 6371020508690010;
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna Merah No Pol . KH 1407 TD Nomor rangka : MHKA4DA3JGJ088439 Nomesin : 1KRA27744260 Beserta Anak Kunci;Digunakan untuk pembuktian perkara NAZELI RAKHMAN Bin SAHMAN;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh, SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua HERU KUNTJORO, SH.,MH dan MOH. FATKAN, SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh RIZKI PURBO NUGROHO, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 599/Pid.B/2018/PN Bjm



Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. HERU KUNTJORO, SH.,MH.

SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH.,MH.

2. MOH. FATKAN, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti

SUHAILI.

Catatan:

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.